

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum berperan sebagai transfer pemerintah pusat yang bersifat *block grants* besarnya ditentukan dengan berdasarkan formula khusus dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat - Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian daerah.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota sedangkan jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara propinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU antara propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan

puluh persen). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Formula khusus yang digunakan untuk menghitung besarnya DAU menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

a. DAU untuk Propinsi

DAU Propinsi = Bobot Propinsi X DAU Propinsi

$$\text{Bobot Propinsi} = \frac{\text{CF Propinsi}}{\sum \text{CF Propinsi}}$$

Keterangan,

CF Propinsi = celah fiskal suatu daerah propinsi

$\sum$  CF Propinsi = total celah fiskal seluruh propinsi.

b. DAU untuk Kabupaten/Kota

DAU Kab/Kota = Bobot Kab/Kota X DAU Kab/Kota

$$\text{Bobot Propinsi} = \frac{\text{CF Kab/Kota}}{\sum \text{CF Kab/Kota}}$$

Keterangan,

CF Kab/Kota = celah fiskal suatu daerah Kab/Kota

$\Sigma$  CF Kab/Kota = total celah fiskal seluruh Kab/Kota

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu modal dasar PEMDA selain Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada PEMDA untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari.

### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam yaitu pendapatan pajak untuk propinsi dan kabupaten/kota.

1) Pendapatan pajak untuk propinsi, meliputi:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2) Pendapatan pajak untuk kabupaten/kota, meliputi:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

#### b. Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1). **Retribusi Jasa Umum**

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh PEMDA untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2). **Retribusi Jasa Usaha**

Adalah jasa yang disediakan oleh PEMDA dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3). **Retribusi Perizinan tertentu**

Adalah kegiatan tertentu PEMDA dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. **Hasil Pengelolaan kekayaan daerah dan bagian laba usaha daerah yang dipisahkan**

Adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dan laba usaha yang dipisahkan. Seperti: deviden atau pembagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang dibagikan kepada pemegang saham, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal/investasi dan lain-lain.

**d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:**

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

**3. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Halim, 2004). Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, mengelompokkan belanja menjadi:

**a. Belanja tidak langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

**1) Belanja pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

## 2) Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayarān bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## 3) Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

## 4) Belanja hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya.

## 5) Belanja bantuan sosial

Belanja sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 6) Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah lainya sesuai dengan

### 7) Belanja bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

### 8) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:

### 1) Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### 2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12



bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### 3) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya.

## 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Produk (GDP)* atau *Gross National Produk (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dikatakan dalam keadaan berkembang jika Pendapatan per Kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa Pendapatan per Kapita akan mengalami kenaikan terus menerus (Arsyad, 1999).

Budiono (1992) dalam Fitriyanti (2009) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan suatu output dalam jangka

panjang. Penekanan pada arti proses di sini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan.

Samuelson (1995) dalam Fitriyanti (2009) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara lain Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Pembentukan modal dan perubahan teknologi dan inovasi.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto. Fitriyanti (2009) menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2006 sampai dengan 2008 digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan,

$\text{PDRB}_t$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

$\text{PDRB}(t-1)$  = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

## **B. PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.**

Sejak akhir dekade 1950-an dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah mengenai hubungan pendapatan dan belanja daerah telah didiskusikan secara luas. Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. Legensi dan Milas (2001) dalam Maimunah (2006) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima.

Aprilia (2008) yang meneliti pengaruh antara DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa DAU dan PAD tahun berjalan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah yang berarti bahwa besarnya perubahan Belanja Daerah disebabkan oleh besarnya perubahan DAU dan PAD. Kristina (2008) yang meneliti DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan hasil bahwa DAU tahun berjalan dan PAD tahun berjalan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada tahun berjalan. Widodo (2007) meneliti tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Proporsi DAU sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum ( DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.**

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Legrensi & Milas (2001), Von Fursten berg *et al* (1986), dalam Prakoso (2004) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah, menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Arief (2007) dalam Kristina (2008) yang meneliti PAD terhadap

Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa

PAD tahun berjalan berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah tahun berjalan yang berarti semakin tinggi PAD yang diterima maka semakin besar pula Belanja Daerah. Maimunah (2006) meneliti PAD terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra menunjukkan PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah, berarti bahwa semakin tinggi PAD maka akan menaikkan Belanja Daerah. Kusumadewi dan Rahman (2007) meneliti PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia menyatakan bahwa Belanja Daerah tahun berjalan dipengaruhi oleh jumlah PAD yang diperoleh pada tahun yang sama.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. PAD ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dari uraian di atas maka hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap prediksi Belanja Daerah Pemda adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap**

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja Daerah.**

### C. Model Penelitian

Gambar 2.1

Model penelitian

